



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Maret 2021

Nomor : 893.5/2124/BPSDM
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Diklat Bidang Kependudukan
T.A 2021

Yth. 1. Gubernur
u.p. Sekretaris Daerah
Provinsi
2. Bupati/Walikota
u.p. Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara pemerintahan di daerah, sesuai pasal 21 huruf e, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 373 dan pasal 374 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dengan fasilitasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan Diklat Bidang Kependudukan pada Tahun 2021.

Sehubungan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diklat Bidang Kependudukan yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Diklat Pencatatan Perkawinan dan Perceraian dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan;
 - b. Diklat Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Diklat sebagaimana tersebut dalam angka 1 akan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Diklat Pencatatan Perkawinan dan Perceraian dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan mulai tanggal 7 Juni s.d. 12 Juni 2021, bertempat di Hotel Ibis Styles-Jakarta, registrasi (*check-in*) pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 14.00 s.d. selesai dan *check-out* hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 paling lambat pukul 12.00WIB;
 - b. Diklat Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan mulai tanggal 21 s.d. 26 Juni 2021, bertempat di Hotel Ibis Styles-Jakarta, registrasi (*check-in*) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pukul 14.00 s.d. selesai dan *check-out* hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 paling lambat pukul 12.00WIB
3. Persyaratan Peserta sebagai berikut:
 - a. Membawa surat perintah tugas dari pimpinan instansi/unit kerja berdasarkan kawat/Radiogram pemanggilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Membawa softcopy dan pas foto dengan latar belakang warna merah ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Menunjukkan surat keterangan uji *rapid anti gen* atau *swab/PCR*

test dengan hasil negatif yang masih berlaku.

- d. Selama kegiatan, seluruh peserta wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan saat pandemi Covid-19 yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan;
- e. Selama mengikuti diklat, seluruh peserta mengenakan :
 - 1) Hari Senin s/d Rabu seluruh peserta mengenakan kemeja lengan panjang warna putih dan dasi serta celana warna gelap peserta Perempuan menyesuaikan;
 - 2) Hari Kamis s/d Sabtu seluruh peserta mengenakan pakaian batik/tenun berlengan panjang dan celana berwarna gelap;
4. Peserta Diklat adalah Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang membidangi Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Materi diklat adalah sebagai berikut :
 - a. Materi Diklat Pencatatan Perkawinan dan Perceraian dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan:
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 2) Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi;
 - 3) Kebijakan Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - 4) Strategi Peningkatan Cakupan Akta Perkawinan dan Perceraian;
 - 5) Integrasi Data SIMKAH ke SIAK untuk Mendukung Peningkatan Cakupan Akta Kawin/Buku Nikah dan Pelaksanaan PMA 20/2019 yang terkait dengan Dokumen Kependudukan;
 - 6) Teknis Pencatatan Perkawinan & Pembatalan Perkawinan;
 - 7) Teknis Pencatatan Perceraian & Pembatalan Perceraian;
 - 8) Pencatatan Perjanjian Perkawinan;
 - 9) Anak Berkewarganegaraan Ganda hasil dari perkawinan campuran WNI dan WNA;
 - 10) Putusan Pengadilan tentang Perceraian Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan Pelayanan Terpadu Pengesahan Perkawinan (isbat);
 - 11) Peningkatan Status Hukum Anak sebagai Akibat Pencatatan Perkawinan;
 - 12) Integrasi dan Sinkronisasi Data Perkawinan Muslim dan Non Muslim (Manual) ke dalam SIAK untuk meningkatkan cakupan akta perkawinan;
 - 13) Simulasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian serta Biodata Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan dan Perceraian Melalui SIAK
 - b. Materi Diklat Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan:
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 2) Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi;
 - 3) Kebijakan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 4) Pengembangan Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik;
 - 5) Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Data bagi Pengguna Daerah;
 - 6) Tata cara Penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Pemanfaatan Data;
 - 7) Metode Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - 8) Tata kelola *Proof of Concept* (PoC);
 - 9) Tata Kelola Pelaporan dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - 10) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

6. Narasumber terdiri dari para pejabat struktural dan fungsional pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agama.
7. Biaya penyelenggaraan dibebankan pada APBD atau DAK Nonfisik Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, biaya penyelenggaraan diklat sebesar Rp.2.650.000,- (*Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) disetorkan kepada Bendahara Penerimaan BPSDM Kemendagri melalui nomor *Virtual Account (VA)* yang akan diberikan pada saat peserta telah mendaftarkan diri untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;
 - b. Biaya akomodasi dan konsumsi hotel selama 5 hari sebesar Rp. 4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*), dengan ketentuan 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang peserta, langsung dibayarkan kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi;
 - c. Biaya Transportasi (PP) dan uang saku peserta selama mengikuti diklat ditanggung oleh APBD dan atau DAK Nonfisik Provinsi dan Kabupaten/Kota/instansi pengirim.
8. Dimohon bantuan Bapak/Ibu Sekda kiranya dapat mengusulkan daftar nama calon peserta, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan masing-masing diklat dan dapat mendaftar secara online melalui aplikasi SIMPEKA (Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi) dengan alamat: <https://simpekabpsdm.kemendagri.go.id/>;
9. Calon peserta yang memenuhi persyaratan, dipanggil melalui surat/radiogram Menteri Dalam Negeri, 1 (satu) minggu sebelum kegiatan;
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDM Kemendagri c.q. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jl. T.M Pahlawan Nomor 8 Kalibata Jakarta, Telp/Fax (021) 7981403, 79197770, c.p. Sdr. Andika Dwi Eranggani: 08114128848 dan Sdr. Rina Wahyuni : 081283967310 atau email bidpolpumdesduk2020@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.
PEMBINA UTAMA (IV/e)
NIP. 196703081993011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Pembina DAK Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk;
5. Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya;
7. Kepala BPSDM Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau sebutan lainnya.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.